



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 210/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DEWI ANTIKA Als DEWI Binti MASRI** ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 02 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Kulim Gg.Masjid Tampan Kec.Tampan Pekanbaru
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yaitu ASEP RUHIAT,S.Ag,SH,MH, TATANG SUPRAYOGA,SH, BENNO SUVELTRA,SH, ARTION,SH, FITRI ANDRISON,SH dan M.NUR,SH Advokat pada Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS yang berkantor di Jl. Handayani No.36A II Arengka Atas Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.018/SK-ARII/2013 tanggal 29 Januari 2013 ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d 26 Januari 2013, diperpanjang sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d 29 Januari 2013;

Terdakwa ditahan :

- Oleh Penyidik : mulai tanggal 29 Januari 2013 s/d 17 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d 29 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d 28 April 2013, diperpanjang lagi dari tanggal 29 April 2013 s/d 28 Mei 2013 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 16 Juni 2013 ;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 01 September 2013 ;
- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru mulai tanggal 02 September 2013 s/d 01 Oktober 2013 ;
- Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru mulai tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru mulai tanggal 10 Oktober 2013 s/d 08 Desember 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 210/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2013 No.Reg. Perk:PDM-78/PsP/06/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Terdakwa DEWI ANTIKA als DEWI binti MASRI bersama-sama dengan Saksi OKTO ZUZANDI als ANDI bin HASAN BASRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013, bertempat di Wisma Putri Melayu Desa Pematang Tebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung baru Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **yang melakukan dan yang turut serta melakukan Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamphetamina dengan berat bersih 39,44 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 30/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. ANDRI INDRA DIPURA NIK.P. 85064, Pgs Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Satuan Narkoba Polres Rokan Hulu yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI mendengar informasi dari masyarakat, bahwa ada sebuah Mobil Grand Vitara warna hitam yang membawa narkotika dari Pekanbaru menuju Wisma Putri Melayu Ujungbatu Kabupaten Rokanhulu, Kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka mengecek kebenaran informasi tersebut, Sesampai Wisma Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung baru Kab. Rokan Hulu, para saksi tidak melihat adanya Mobil Grand Vitara sebagaimana informasi yang meraka dapat. Kemudian setelah para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menunggu dalam jarak 200 (duaratus) meter dari wisma Putri Melayu, kira-kira 30 Menit kemudian para saksi melihat Mobil GrandVitara warna hitam lewat dan melewati Wisma Putri Melayu dan kemudian masuk kePertamina yang ada didekat wisma dan selanjutnya mobil tersebut memutar dan masuk dalam lingkungan wisma. Melihat hal tersebut kemudian saksi ANDRIA ABDILLAH turun dari mobil dan mengikuti arah mobil untuk melakukan pengamatan yang lebih jelas, beberapa saat kemudian saksi ANDRIA ABDILLAH menghubungi saksi BOBBY KURNIAWAN dan Saksi ANDRI FAHMI yang masih berada dimobil untuk segera mendekati wisma Putri Melayu, Kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI memasuki wisma memperkenalkan dari pihak Kepolisian serta menunjukkan surat tugas kepada pemilik wisma yang sedang bersama 3 (tiga) orang yang baru keluar dari Mobil Grandvitara yang dicurigai membawa narkoba, Kemudian salah satu dari ketiga orang tersebut diketahui bernama OKTO ZUZANDI (Saksi) yang mengaku sebagai anggota Kepolisian, salah seorang lagi bernama DEWI ANTIKA (Terdakwa) yang merupakan isteri dari saksi OKTO ZUZANDI dan orang yang ketiga adalah NANDA KURNIAWAN. Oleh karena saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI mendapat perintah dari Kasat Narkoba agar tidak melakukan tindakan sebelum Kasat Narkoba datang maka ketiga Anggota Kepolisian tersebut hanya mengawasi Saksi OKTO ZUZANDI, Terdakwa DEWI ANTIKA dan sdr. NANDA KURNIAWAN agar tidak meninggalkan tempat, beberapa saat kemudian Saksi OKTO ZUZANDI mondar-mandir keluar teras sambil menelepon orang dengan panggilan **"ting"**, kemudian saksi OKTO ZUZANDI memberikan Handhone tersebut kepada saksi ANDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI, yang kemudian oleh saksi ANDRI FAHMI handphone tersebut diserahkan kepada saksi BOBBY KURNIAWAN, ternyata diketahui bahwa yang ditelepon oleh Saksi OKTO ZUZANDI adalah saksi TONI DARYANTO yang merupakan senior dari saksi BOBBY KURNIAWAN yang bertugas diPolsek Kepenuhan, saksi TONI DARYANTO mengatakan : “ **itu leting abang tolong dibantu**”, mendengar perkataan saksi TONI DARYANTO saksi BOBBY KURNIAWAN menjawab : “ **saya hanya menjalankan perintah bang** ”. Kemudian saksi TONI DARYANTO mematikan telpon tersebut. Beberapa saat setelah itu Saksi OKTO ZUZANDI berbisik kepada saksi BOBBY KURNIAWAN : “ **Jangan libatkan istri abang, dia baru siap melahirkan, abang saja.**”. mendengar perkataan Saksi OKTO ZUZANDI, saksi BOBBY KURNIAWAN menjawab : “ **saya hanya menjalankan perintah bang** ”. Selang beberapa menit kemudian terdakwa DEWI ANTIKA meminta ijin untuk ke kamar mandi, pada mulanya saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI melarang Saksi DEWI ANTIKA untuk ke kamar mandi karena dikuatirkan yang bersangkutan akan membuang barang bukti, namun karena Saksi OKTO ZUZANDI dan terdakwa DEWI ANTIKA terus mendesak akhirnya Terdakwa DEWI ANTIKA diijinkan ke kamar mandi dengan didampingi oleh Saksi OKTO ZUZANDI, pada saat itu saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI tetap mengawasi dengan mengikuti kedua orang tersebut dan berdiri disamping Saksi OKTO ZUZANDI. Setelah Terdakwa DEWI ANTIKA keluar dari kamar mandi maka Saksi ANDRIA ABDILLAH segera memeriksa kamar mandi karena curiga apabila Terdakwa DEWI ANTIKA membuang barang bukti, dan ternyata hal itu benar, Saksi ANDRIA ABDILLAH melihat beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang diduga sabu-sabu yang disembunyikan didalam keranjang tempat sabun dan posisi keranjang atau tempat sabun tersebut terletak disudut bak mandi. Selanjutnya Saksi ANDRIA ABDILLAH memberitahukan penemuannya kepada saksi BOBBY KURNIAWAN dan Saksi ANDRI FAHMI.

----setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi OKTO ZUZANDI meminta ijin untuk kekamar mandi dengan dikawal oleh saksi ANDRI FAHMI, setelah Saksi OKTO ZUZANDI keluar dari kamar mandi saksi ANDRIA ABDILLAH masuk kekamar mandi dan mengecek bungkusan yang diduga sabu tetap berada ditempat semula, beberapa saat sesudah itu datang saksi ISMAWATI bersama suami dan anaknya masuk kedalam rumah yang ada disamping wisma, kemudian saksi ISMAWATI masuk ke dalam kamar mandi, setelah saksi ISMAWATI keluar dari kamar mandi saksi ANDRIA ABDILLAH masuk kekamar mandi dan mengecek bungkusan yang diduga sabu tetap berada ditempat semula. Selang beberapa menit, saksi ISMAWATI kembali masuk kedalam kamar mandi tersebut, setelah saksi ISMAWATI keluar kemudian saksi ISMAWATI mengatakan kepada seorang perempuan lain yang bernama ONAT," saya ada melihat bungkusan putih didalam tempat sabun". Kemudian sdri ONAT mengatakan " biar disitu saja kak, kita tidak tahu siapa yang punya". Mendengar percakapan itu saksi ANDRIA ABDILLAH mengatakan kepada keduanya : " biar saja disitu".

---- Bahwa ketika Kasat narkoba tiba di wisma Putri Melayu dilakukan penggeledahan, pada diri Saksi OKTO ZUZANDI ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam, kemudian selain itu pada Terdakwa DEWI ANTIKA ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk TEDDY yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Blackberry merk CURVE warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang diduga tempat penyimpanan Narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah macis warna ungu, 1 (satu) buah dongkrak macis, sedangkan pada diri Saksi NANDA KURNIAWAN tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi ANDRIA ABDILLAH memberitahukan ditemukannya barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dikamar mandi yang diduga disembunyikan oleh Terdakwa DEWI ANTIKA didalam kotak sabun, Kemudian dengan disaksikan oleh Saksi OKTO ZUZANDI, Terdakwa DEWI ANTIKA dan Pemilik wisma (saksi ZUL) maka bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikeluarkan dari kotak sabun, dan setelah dilihat terdiri dari 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening, 1 (satu) buah paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam keadaan basah, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 12 (duabelas) pembungkus plastik. Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dirak sepatu disamping tempat diduduk Saksi OKTO ZUZANDI.

--- Bahwa selain barang bukti berupa shabu-shabu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dirak sepatu disamping tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduk Saksi OKTO ZUZANDI, bahwa timbangan digital merupakan alat yang biasa dipergunakan untuk menimbang berat shabu-shabu dan diduga kuat untuk timbangan tersebut akan dipergunakan Saksi OKTO ZUZANDI dan Terdakwa DEWI ANTIKA membagi-bagi shabu-shabu dalam paket tertentu menjadi paket-paket yang lebih kecil untuk mempermudah dalam penjualannya.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 30/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. ANDRI INDRA DIPURA NIK.P. 85064, Pgs Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 19 (sembilanbelas) paket I yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu / metamfetamina yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 55,50 gram dan berat bersih 39,44 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10,06 gram dan barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 29,38 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Barang bukti plastik putih bening dengan berat 16,06 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan, Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian.

--- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB.623/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga) puluh ml urine milik Tersangka I OKTO SUZANDI als ANDI bin HASAN BASRI (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tigapuluh) ml urine milik tersangka II DEWI ANTIKA als DEWI binti MASRI.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10,06 gram; milik tersangka I OKTO SUZANDI als ANDI bin HASAN BASRI (alm) dan tersangka II DEWI ANTIKA als DEWI binti MASRI

Barang bukti A,B dan C diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan C adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti B tidak benar mengandung metamfetamine.

Perbuatan terdakwa DEWI ANTIKA bersama-sama dengan Saksi OKTO ZUZANDI als ANDI bin HASAN BASRI sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEWI ANTIKA als DEWI binti MASRI bersama-sama dengan Saksi OKTO ZUZANDI als ANDI bin HASAN BASRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013, bertempat di Wisma Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung baru Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili “ **yang melakukan dan yang turut serta melakukan**

Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

tanaman jenis shabu-shabu/metamphetamina dengan berat

bersih 39,44 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan

Penyegelan Barang Bukti Nomor : 30/BB.01/18200/2013 tanggal

26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. ANDRI

INDRA DIPURA NIK.P. 85064, Pgs Pimpinan Cabang PT.

Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian, Perbuatan tersebut

dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal

ketika anggota Satuan Narkoba Polres Rokan Hulu yang sedang

melakukan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

yaitu saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi

ANDRI FAHMI mendengar informasi dari masyarakat, bahwa ada

sebuah Mobil Grand Vitara warna hitam yang membawa narkotika

dari Pekanbaru menuju Wisma Putri Melayu Ujungbatu Kabupaten

Rokanhulu, Kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi Saksi ANDRIA

ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI menuju tempat yang dimaksud

dalam rangka mengecek kebenaran informasi tersebut, Sesampai

Wisma Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung baru

Kab. Rokan Hulu, para saksi tidak melihat adanya Mobil Grand Vitara

sebagaimana informasi yang meraka dapat. Kemudian setelah para

saksi menunggu dalam jarak 200 (duaratus) meter dari wisma Putri

Melayu, kira-kira 30 Menit kemudian para saksi melihat Mobil

GrandVitara warna hitam lewat dan melewati Wisma Putri Melayu

dan kemudian masuk kePertamina yang ada didekat wisma dan

selanjutnya mobil tersebut memutar dan masuk dalam lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisma. Melihat hal tersebut kemudian saksi ANDRIA ABDILLAH turun dari mobil dan mengikuti arah mobil untuk melakukan pengamatan yang lebih jelas, beberapa saat kemudian saksi ANDRIA ABDILLAH menghubungi saksi BOBBY KURNIAWAN dan Saksi ANDRI FAHMI yang masih berada dimobil untuk segera mendekati wisma Putri Melayu, Kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI memasuki wisma memperkenalkan dari pihak Kepolisian serta menunjukkan surat tugas kepada pemilik wisma yang sedang bersama 3 (tiga) orang yang baru keluar dari Mobil Grandvitara yang dicurigai membawa narkoba, Kemudian salah satu dari ketiga orang tersebut diketahui bernama OKTO ZUZANDI (Saksi) yang mengaku sebagai anggota Kepolisian, salah seorang lagi bernama DEWI ANTIKA (Terdakwa) yang merupakan isteri dari saksi OKTO ZUZANDI dan orang yang ketiga adalah NANDA KURNIAWAN. Oleh karena saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI mendapat perintah dari Kasat Narkoba agar tidak melakukan tindakan sebelum Kasat Narkoba datang maka ketiga Anggota Kepolisian tersebut hanya mengawasi Saksi OKTO ZUZANDI, Terdakwa DEWI ANTIKA dan sdr. NANDA KURNIAWAN agar tidak meninggalkan tempat, beberapa saat kemudian Saksi OKTO ZUZANDI mondar-mandir keluar teras sambil menelepon orang dengan panggilan **“ting”**, kemudian saksi OKTO ZUZANDI memberikan Handhone tersebut kepada saksi ANDRI FAHMI, yang kemudian oleh saksi ANDRI FAHMI handphone tersebut diserahkan kepada saksi BOBBY KURNIAWAN, ternyata diketahui bahwa yang ditelepon oleh Saksi OKTO ZUZANDI adalah saksi TONI DARYANTO yang merupakan senior dari saksi BOBBY KURNIAWAN yang bertugas diPolsek Kepenuhan, saksi TONI DARYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : “ **itu leting abang tolong dibantu**”, mendengar perkataan saksi TONI DARYANTO saksi BOBBY KURNIAWAN menjawab : “ **saya hanya menjalankan perintah bang** ”. Kemudian saksi TONI DARYANTO mematikan telpon tersebut. Beberapa saat setelah itu Saksi OKTO ZUZANDI berbisik kepada saksi BOBBY KURNIAWAN : “ **Jangan libatkan istri abang, dia baru siap melahirkan, abang saja.**”. mendengar perkataan Saksi OKTO ZUZANDI, saksi BOBBY KURNIAWAN menjawab : “ **saya hanya menjalankan perintah bang** ”. Selang beberapa menit kemudian terdakwa DEWI ANTIKA meminta ijin untuk ke kamar mandi, pada mulanya saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI melarang Saksi DEWI ANTIKA untuk ke kamar mandi karena dikhawatirkan yang bersangkutan akan membuang barang bukti, namun karena Saksi OKTO ZUZANDI dan terdakwa DEWI ANTIKA terus mendesak akhirnya Terdakwa DEWI ANTIKA diijinkan ke kamar mandi dengan didampingi oleh Saksi OKTO ZUZANDI, pada saat itu saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI tetap mengawasi dengan mengikuti kedua orang tersebut dan berdiri disamping Saksi OKTO ZUZANDI. Setelah Terdakwa DEWI ANTIKA keluar dari kamar mandi maka Saksi ANDRIA ABDILLAH segera memeriksa kamar mandi karena curiga apabila Terdakwa DEWI ANTIKA membuang barang bukti, dan ternyata hal itu benar, Saksi ANDRIA ABDILLAH melihat beberapa bungkus yang diduga sabu-sabu yang disembunyikan didalam keranjang tempat sabun dan posisi keranjang atau tempat sabun tersebut terletak disudut bak mandi. Selanjutnya Saksi ANDRIA ABDILLAH memberitahukan penemuannya kepada saksi BOBBY KURNIAWAN dan Saksi ANDRI FAHMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi OKTO ZUZANDI meminta izin untuk ke kamar mandi dengan dikawal oleh saksi ANDRI FAHMI, setelah Saksi OKTO ZUZANDI keluar dari kamar mandi saksi ANDRIA ABDILLAH masuk ke kamar mandi dan mengecek bungkus yang diduga sabu tetap berada di tempat semula, beberapa saat sesudah itu datang saksi ISMAWATI bersama suami dan anaknya masuk ke dalam rumah yang ada disamping wisma, kemudian saksi ISMAWATI masuk ke dalam kamar mandi, setelah saksi ISMAWATI keluar dari kamar mandi saksi ANDRIA ABDILLAH masuk ke kamar mandi dan mengecek bungkus yang diduga sabu tetap berada di tempat semula. Selang beberapa menit, saksi ISMAWATI kembali masuk ke dalam kamar mandi tersebut, setelah saksi ISMAWATI keluar kemudian saksi ISMAWATI mengatakan kepada seorang perempuan lain yang bernama ONAT, "saya ada melihat bungkus putih di dalam tempat sabun". Kemudian sdr ONAT mengatakan "biar disitu saja kak, kita tidak tahu siapa yang punya". Mendengar percakapan itu saksi ANDRIA ABDILLAH mengatakan kepada keduanya : "biar saja disitu".

---- Bahwa ketika Kasat narkoba tiba di wisma Putri Melayu dilakukan penggeledahan, pada diri Saksi OKTO ZUZANDI ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam, kemudian selain itu pada Terdakwa DEWI ANTIKA ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk TEDDY yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry merk CURVE warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang diduga tempat penyimpanan Narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah macis warna ungu, 1 (satu) buah dongkrak macis, sedangkan pada diri Saksi NANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi ANDRIA ABDILLAH memberitahukan ditemukannya barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dikamar mandi yang diduga disembunyikan oleh Terdakwa DEWI ANTIKA didalam kotak sabun, Kemudian dengan disaksikan oleh Saksi OKTO ZUZANDI, Terdakwa DEWI ANTIKA dan Pemilik wisma (saksi ZUL) maka bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikeluarkan dari kotak sabun, dan setelah dilihat terdiri dari 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening, 1 (satu) buah paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam keadaan basah, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 12 (duabelas) pembungkus plastik. Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dirak sepatu disamping tempat duduk Saksi OKTO ZUZANDI.

---- Bahwa pekerjaan saksi OKTO ZUZANDI merupakan Anggota POLRI, yang tidak ada hubungan sama sekali dalam hal pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu saksi OKTO ZUZANDI tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, demikian juga terdakwa DEWI ANTIKA sehari-hari adalah ibu rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada hubungan sama sekali dalam hal pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa DEWI ANTIKA tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 30/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. ANDRI INDRA DIPURA NIK.P. 85064, Pgs Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 19 (sembilanbelas) paket I yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu / metamfetamina yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 55,50 gram dan berat bersih 39,44 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10,06 gram dan barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 29,38 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Barang bukti plastik putih bening dengan berat 16,06 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan, Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian.

--- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB.623/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga) puluh ml urine milik Tersangka I OKTO SUZANDI als ANDI bin HASAN BASRI (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tigapuluh) ml urine milik tersangka II DEWI ANTIKA als DEWI binti MASRI.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10,06 gram; milik tersangka I OKTO SUZANDI als ANDI bin HASAN BASRI (alm) dan tersangka II DEWI ANTIKA als DEWI binti MASRI

Barang bukti A,B dan C diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan C adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti B tidak benar mengandung metamfetamine.

Perbuatan Terdakwa DEWI ANTIKA als DEWI binti MASRI bersama-sama dengan Saksi OKTO ZUZANDI als ANDI bin HASAN BASRI sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DEWI ANTIKA als DEWI binti MASRI pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya di tahun 2013, bertempat di Wisma Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung baru Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **dengan sengaja tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, pasal 122, pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (2) dan Pasal 129 , Perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Satuan Narkoba Polres Rokan Hulu yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI mendengar informasi dari masyarakat, bahwa ada sebuah Mobil Grand Vitara warna hitam yang membawa narkoba dari Pekanbaru menuju Wisma Putri Melayu Ujungbatu Kabupaten Rokanhulu, Kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka mengecek kebenaran informasi tersebut, Sesampai Wisma Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung baru Kab. Rokan Hulu, para saksi tidak melihat adanya Mobil Grand Vitara sebagaimana informasi yang meraka dapat. Kemudian setelah para saksi menunggu dalam jarak 200 (duaratus) meter dari wisma Putri Melayu, kira-kira 30 Menit kemudian para saksi melihat Mobil GrandVitara warna hitam lewat dan melewati Wisma Putri Melayu dan kemudian masuk ke Pertamina yang ada didekat wisma dan selanjutnya mobil tersebut memutar dan masuk dalam lingkungan wisma. Melihat hal tersebut kemudian saksi ANDRIA ABDILLAH turun dari mobil dan mengikuti arah mobil untuk melakukan pengamatan yang lebih jelas, beberapa saat kemudian saksi ANDRIA ABDILLAH menghubungi saksi BOBBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN dan Saksi ANDRI FAHMI yang masih berada dimobil untuk segera mendekati wisma Putri Melayu, Kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI memasuki wisma memperkenalkan dari pihak Kepolisian serta menunjukkan surat tugas kepada pemilik wisma yang sedang bersama 3 (tiga) orang yang baru keluar dari Mobil Grandvitara yang dicurigai membawa narkoba, Kemudian salah satu dari ketiga orang tersebut diketahui bernama OKTO ZUZANDI (Saksi) yang mengaku sebagai anggota Kepolisian, salah seorang lagi bernama DEWI ANTIKA (Terdakwa) yang merupakan isteri dari saksi OKTO ZUZANDI dan orang yang ketiga adalah NANDA KURNIAWAN. Oleh karena saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI mendapat perintah dari Kasat Narkoba agar tidak melakukan tindakan sebelum Kasat Narkoba datang maka ketiga Anggota Kepolisian tersebut hanya mengawasi Saksi OKTO ZUZANDI, Terdakwa DEWI ANTIKA dan sdr. NANDA KURNIAWAN agar tidak meninggalkan tempat, beberapa saat kemudian Saksi OKTO ZUZANDI mondar-mandir keluar teras sambil menelepon orang dengan panggilan **“ting”**, kemudian saksi OKTO ZUZANDI memberikan Handhone tersebut kepada saksi ANDRI FAHMI, yang kemudian oleh saksi ANDRI FAHMI handphone tersebut diserahkan kepada saksi BOBBY KURNIAWAN, ternyata diketahui bahwa yang ditelepon oleh Saksi OKTO ZUZANDI adalah saksi TONI DARYANTO yang merupakan senior dari saksi BOBBY KURNIAWAN yang bertugas diPolsek Kepenuhan, saksi TONI DARYANTO mengatakan : **“ itu leting abang tolong dibantu”**, mendengar perkataan saksi TONI DARYANTO saksi BOBBY KURNIAWAN menjawab : **“ saya hanya menjalankan perintah bang ”**. Kemudian saksi TONI DARYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan telpon tersebut. Beberapa saat setelah itu Saksi OKTO ZUZANDI berbisik kepada saksi BOBBY KURNIAWAN : “ **Jangan libatkan istri abang, dia baru siap melahirkan, abang saja.**”.

mendengar perkataan Saksi OKTO ZUZANDI, saksi BOBBY KURNIAWAN menjawab : “ **saya hanya menjalankan perintah bang** ”.

Selang beberapa menit kemudian terdakwa DEWI ANTIKA meminta ijin untuk ke kamar mandi, pada mulanya saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI FAHMI melarang Saksi I DEWI ANTIKA untuk ke kamar mandi karena dikhawatirkan yang bersangkutan akan membuang barang bukti, namun karena Saksi OKTO ZUZANDI dan terdakwa DEWI ANTIKA terus mendesak akhirnya Terdakwa DEWI ANTIKA diijinkan ke kamar mandi dengan didampingi oleh Saksi OKTO ZUZANDI, pada saat itu saksi BOBBY KURNIAWAN, Saksi ANDRIA ABDILLAH dan Saksi ANDRI tetap mengawasi dengan mengikuti kedua orang tersebut dan berdiri disamping Saksi OKTO ZUZANDI. Setelah Terdakwa DEWI ANTIKA keluar dari kamar mandi maka Saksi ANDRIA ABDILLAH segera memeriksa kamar mandi karena curiga apabila Terdakwa DEWI ANTIKA membuang barang bukti, dan ternyata hal itu benar, Saksi ANDRIA ABDILLAH melihat beberapa bungkus yang diduga sabu-sabu yang disembunyikan didalam keranjang tempat sabun dan posisi keranjang atau tempat sabun tersebut terletak disudut bak mandi. Selanjutnya Saksi ANDRIA ABDILLAH memberitahukan penemuannya kepada saksi BOBBY KURNIAWAN dan Saksi ANDRI FAHMI.

--- Setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi OKTO ZUZANDI meminta ijin untuk ke kamar mandi dengan dikawal oleh saksi ANDRI FAHMI, setelah Saksi OKTO ZUZANDI keluar dari kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi saksi ANDRIA ABDILLAH masuk ke kamar mandi dan mengecek bungkus yang diduga sabu tetap berada di tempat semula, beberapa saat sesudah itu datang saksi ISMAWATI bersama suami dan anaknya masuk ke dalam rumah yang ada disamping wisma, kemudian saksi ISMAWATI masuk ke dalam kamar mandi, setelah saksi ISMAWATI keluar dari kamar mandi saksi ANDRIA ABDILLAH masuk ke kamar mandi dan mengecek bungkus yang diduga sabu tetap berada di tempat semula. Selang beberapa menit, saksi ISMAWATI kembali masuk ke dalam kamar mandi tersebut, setelah saksi ISMAWATI keluar kemudian saksi ISMAWATI mengatakan kepada seorang perempuan lain yang bernama ONAT, "saya ada melihat bungkus putih di dalam tempat sabun". Kemudian sdr ONAT mengatakan "biar di situ saja kak, kita tidak tahu siapa yang punya". Mendengar percakapan itu saksi ANDRIA ABDILLAH mengatakan kepada keduanya: "biar saja di situ".

--- Bahwa ketika Kasat narkoba tiba di wisma Putri Melayu dilakukan penggeledahan, pada diri Saksi OKTO ZUZANDI ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam, kemudian selain itu pada Terdakwa DEWI ANTIKA ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk TEDDY yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry merk CURVE warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang diduga tempat penyimpanan Narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah macis warna ungu, 1 (satu) buah dongkrak macis, sedangkan pada diri Saksi NANDA KURNIAWAN tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi ANDRIA ABDILLAH memberitahukan ditemukannya barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu di kamar mandi yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan oleh Terdakwa DEWI ANTIKA didalam kotak sabun, Kemudian dengan disaksikan oleh Saksi OKTO ZUZANDI, Terdakwa DEWI ANTIKA dan Pemilik wisma (saksi ZUL) maka bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikeluarkan dari kotak sabun, dan setelah dilihat terdiri dari 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening, 1 (satu) buah paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam keadaan basah, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 12 (duabelas) pembungkus plastik. Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dirak sepatu disamping tempat duduk Saksi OKTO ZUZANDI.

---- Bahwa terdakwa sebagai isteri dari saksi OKTO ZUZANDI mengetahui saksi OKTO ZUZANDI merupakan seorang pengguna Narkotika, akan tetapi terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 30/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. ANDRI INDRA DIPURA NIK.P. 85064, Pgs Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 19 (sembilanbelas) paket I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu-shabu / metamfetamina yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 55,50 gram dan berat bersih 39,44 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10,06 gram dan barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 29,38 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Barang bukti plastik putih bening dengan berat 16,06 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan, Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian.

--- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB.623/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga) puluh ml urine milik Tersangka I OKTO SUZANDI als ANDI bin HASAN BASRI (alm)
- 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tigapuluh) ml urine milik tersangka II DEWI ANTIKA als DEWI binti MASRI.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10,06 gram; milik tersangka I OKTO SUZANDI als ANDI bin HASAN BASRI (alm) dan tersangka II DEWI ANTIKA als DEWI binti MASRI

Barang bukti A,B dan C diduga mengandung Narkotika

setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan C adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti B tidak benar mengandung metamfetamine.

Perbuatan Terdakwa DEWI ANTIKA als DEWI binti MASRI sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-78/PsP/06/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa terdakwa **DEWI ANTIKA** secara bersama-sama secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWI ANTIKA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** penjara.

- Menetapkan barang bukti berupa
- Narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh Labfor cabang Medan
- Pembungkus shabu yang telah dilak PT. Pegadaian
- 12 (duabelas) plastik pembungkus shabu
- 1 (satu) buah kotak diduga tempat penyimpanan shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompeng
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah macis warna ungu
- 1 (satu) buah dongkrak macis
- 1 (satu) buah tas jinjing merk TEDDY.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry merk CURVE warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam
- 1 (Satu) unit mobil Suzuki Grandvitara B 1640 EJA
- 1 (Satu) buah STNK mobil Suzuki Grandvitara B 1640 EJA an, KARNADI.

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara OKTO SUZANDI als ANDI.

- Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 195/PID.B/2013/PN.PSP tanggal 10 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan **terdakwa DEWI ANTIKA Als DEWI Binti MASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram ;

- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEWI ANTIKA Als DEWI Binti MASRI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun ;**
- Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** penjara ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Shabu yang sudah dilak oleh Labfor cabang Medan
 - Pembungkus shabu yang telah dilak PT. Pegadaian
 - 12 (duabelas) plastik pembungkus shabu
 - 1 (satu) buah kotak diduga tempat penyimpanan shabu.
 - 1 (satu) buah kompeng
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah macis warna ungu
 - 1 (satu) buah dongkrak macis
 - 1 (satu) buah tas jinjing merk TEDDY.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry merk CURVE warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Suzuki Grandvitara B 1640 EJA
- 1 (Satu) buah STNK mobil Suzuki Grandvitara B 1640 EJA an, KARNADI.

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama

OKTO ZUZANDI

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Akta permintaan banding No.17/Akta Pid/2013/PN.PsP yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 10 September 2013 Nomor : 195/Pid.B/2013/PN.PsP, dimana pengajuan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum hari Rabu tanggal 11 September 2013 sedangkan Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sampai saat ini relaasnya belum ada di dalam berkas perkara ;
- Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 namun relaas pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sampai saat ini belum ada di dalam berkas perkara ;
- Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2013 yang dikirim langsung ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 namun relaas pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum tersebut sampai saat ini belum ada di dalam berkas perkara ;
- Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2013 yang dikirim langsung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2013 namun relaas pemberitahuan/ Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut sampai saat ini belum ada di dalam berkas perkara ;

- Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 23 September 2013 Nomor : W4.U10/2166/HN.01.10/IX/ 2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke-PengadilanTinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 10 September 2013 Nomor: 195/Pid.B/2013/PN.PsP, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa yang seharusnya terbukti adalah dakwaan kesatu dan demikian pula pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih terlalu ringan, belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif;
- Bahwa lain halnya dengan memori banding penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kemudian diuraikan di dalam pertimbangan hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, adalah sudah tepat dan benar serta sudah menjawab semua alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf oleh karena itu sudah tepat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut maka sudah tepatlah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat selain pada pasal 112 ayat (2) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, juga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 195/Pid.B/2013/ PN.PsP tanggal 10 September 2013 yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : **Jum`at, tanggal 22 Nopember 2013**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan, **DWI PRASETYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua **YULIUSMAN, SH.** dan **H. DASNIEL, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga **Jum`at, tanggal 22 Nopember 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **ROSVIATI**. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.YULIUSMAN,SH.

DWI

PRASETYANTO, SH



H. DASNIEL,SH.MH

PANITERA-PENGGANTI;

ROSVIATI